



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan yang harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan hukum di daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo .
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.

9. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
11. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
15. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
16. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
19. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah.
20. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air.

21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah kelembagaan sejumlah HIPPA yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah kelembagaan sejumlah GHIPPA yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan Masyarakat Tani.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Irigasi meliputi:

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. Kelembagaan dalam Pengelolaan irigasi;
- c. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- d. Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. Partisipasi Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- f. Pengelolaan Air Irigasi
- g. Pemberdayaan;
- h. Pengembangan Jaringan Irigasi;
- i. Pengelolaan Aset Irigasi;
- j. Pembiayaan;
- k. Alih Fungsi Lahan Beririgasi;
- l. Pengawasan;
- m. Kewajiban dan Larangan;
- n. Sanksi Administratif; dan
- o. Ketentuan peralihan.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
- (2) Peran serta Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

- (4) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib Pengelolaan Jaringan Irigasi, maka dibentuk kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dinas;
 - b. HIPPA; dan
 - c. Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Kedua
Himpunan Petani Pemakai Air

Pasal 9

- (1) HIPPA sebagai bagian dari lembaga Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. terpadu;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. inovatif;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. saling menguntungkan.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
- (3) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
 - b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
 - d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - f. menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
 - g. berperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 10

- (1) HIPPA memiliki fungsi umum meliputi:
 - a. mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
 - b. mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil;
 - c. memelihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
 - d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
 - e. menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai Air, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
 - f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
- (2) HIPPA memiliki fungsi khusus meliputi:
 - a. wahana belajar bagi petani;
 - b. wadah kerjasama;
 - c. modal sosial;
 - d. pengelola prasarana Irigasi; dan
 - e. layanan jasa.

Pasal 11

- (1) HIPPA dibentuk secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
- (3) HIPPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri atas:
 1. Petani pemilik;
 2. Petani penggarap;
 3. Petani pemilik penggarap;
 4. Petani pemilik kolam;
 5. Petani penyewa; dan
 6. Petani penyakap.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air irigasi;
 - c. Mempunyai jaringan irigasi:
 1. Tersier;

2. Irigasi desa; dan
3. Irigasi pompa.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi HIPPA terdiri atas:
 - a. Rapat anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.
- (3) Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.

Pasal 13

- (1) HIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat membentuk GHIPPA pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (2) GHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hamparan hidrologis.
- (3) GHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk HIPPA yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Pasal 14

GHIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat membentuk IHIPPA pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan Irigasi, keterpaduan Pengelolaan Irigasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan Air Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Komisi Irigasi kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Wilayah kerja Komisi Irigasi didasarkan pada luas areal Daerah Irigasi kurang dari 1000 ha (hektar) dan Daerah Irigasi desa.
- (2) Komisi Irigasi dengan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan Penyediaan, Pembagian, dan Pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas dalam penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
 - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal wilayah kerja Komisi Irigasi Daerah merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun berada dalam wilayah administratif Daerah dan telah ditugaskan-pembantuannya kepada Daerah, Komisi Irigasi Daerah memiliki tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas instansi terkait untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur dengan mempertimbangkan:
 - 1. data debit Air yang tersedia pada setiap daerah irigasi;
 - 2. pemberian air serentak atau golongan;
 - 3. kesesuaian jenis tanaman;
 - 4. rencana pembagian dan pemberian air.
 - e. merumuskan rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas:
 - 1. penyediaan dana ;
 - 2. pemeliharaan ; dan
 - 3. rehabilitasi.

- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur.
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur.
- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat:
 - 1. kekeringan;
 - 2. banjir; dan
 - 3. akibat bencana alam lainnya.
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah Provinsi tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Irigasi, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada wilayah Daerah Irigasi dalam satu Daerah;

- c. melaksanakan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- d. memberi izin Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah di wilayah Kabupaten yang bersangkutan untuk keperluan Irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam wilayah Daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan HIPPA; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah.

BAB VII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 19

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengutamakan fungsi koordinatif dan komunikatif antara Pemerintah Daerah, HIPPA tingkat Daerah Irigasi, dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Provinsi serta hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (4) Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI, HIPPA, GHIPPA DAN IHIPPA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan.
- (3) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (4) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA diwilayah kerjanya.

Pasal 21

Partisipasi dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengajuan usulan rencana tata tanam;
- b. Pengajuan kebutuhan air; dan/atau
- c. Pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.

BAB IX
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penggunaan air irigasi untuk pertanian di dalam sistem irigasi diberikan kepada petani pemakai air melalui HIPPA sesuai dengan desain rencana secara adil dan proporsional.
- (2) Penggunaan air irigasi merupakan prioritas utama penyediaan air irigasi di atas semua kebutuhan lainnya.
- (3) Penetapan prioritas utama penggunaan air irigasi ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan penggunaan Air irigasi bagi HIPPA.
- (4) Penggunaan air irigasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 23

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan memenuhi kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang disusun oleh Dinas berdasarkan rancangan rencana tata tanam atas usulan HIPPA.
- (4) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyusunan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (3) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati HIPPA di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier.
- (6) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan rencana tanam.
- (7) Penggunaan air irigasi di luar rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan HIPPA.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (3) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan HIPPA, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada HIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang membidangi pertanian.
- (8) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya:
 - a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 - c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
 - d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Lingkup pemberdayaan HIPPA meliputi penguatan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian HIPPA.
- (2) Aspek pemberdayaan HIPPA meliputi:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Teknis; dan
 - c. Ekonomi.

- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya peningkatan kemampuan HIPPA yang diwujudkan dalam tertib:
 - a. Administrasi;
 - b. Aktifitas pengurus dan anggota; dan
 - c. Manajemen konflik serta hubungan kerja dengan kelembagaan lainnya.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta teknis berusaha tani.
- (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam upaya peningkatan kemampuan ekonomi organisasi HIPPA yang diwujudkan dalam peningkatan iuran pengelolaan irigasi dan pengembangan usaha ekonomi produktif secara mandiri.

Pasal 27

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya HIPPA yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Metode Pemberdayaan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pelaksanaannya diarahkan dengan menggunakan metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - i. pendampingan.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah berdasarkan profil sosio ekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan HIPPA secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan HIPPA dilaksanakan oleh:
 - a. Kelompok pemandu lapangan;
 - b. Tenaga pendamping petani; dan/atau
 - c. Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Mekanisme pemberdayaan HIPPA terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus HIPPA;

- b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan oleh HIPPA yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan melalui HIPPA dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Keterlibatan HIPPA dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh HIPPA, saran program pembinaan yang dibutuhkan dan kinerja petugas Pembina.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standart, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder.
- (2) Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA.
- (4) Dalam hal Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat membantu melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri.

Pasal 34

Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA.
- (4) Dalam hal Masyarakat Petani, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat membantu melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri.

Pasal 37

Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 38

- (1) Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pengubahan dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA.

Bagian ketiga

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya.

- (2) HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA/GHIPPA/IHIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

BAB XII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pengelolaan aset Irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi aset Irigasi yang terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 43

- (1) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset irigasi

Pasal 44

- (1) Perencanaan Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA / GHIPPA / IHIPPA menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA / GHIPPA / IHIPPA membantu Bupati atau Dinas dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA / GHIPPA / IHIPPA.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal HIPPA / GHIPPA / IHIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA / GHIPPA / IHIPPA.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah bersama dengan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA.

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau Daerah Irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan HIPPA di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 53

Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangan mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan / atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

Pasal 54

Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:

- a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf a wajib mengganti lahan beririgasi berserta jaringannya.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XVI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola Irigasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 58

Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
- b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
- c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
- f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi;
- g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan Jaringan Irigasi;
- h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 59

Setiap orang atau Badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. melakukan tindakan penghentian atau menghalangi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dan/atau peningkatan jaringan irigasi dan tidak menuntut ganti rugi apabila pekerjaan tersebut telah sesuai dengan aturan sempadan sungai atau sempadan saluran;

- c. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- d. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- e. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi;
- f. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- g. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di Daerah sempadan;
- h. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- i. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
- k. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- l. mengalirkan air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan irigasi.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 03 Tahun 2010 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo .

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 3
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 87-3/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan

Kesra

a.n.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATURINDRA B, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19820215 201001 1 017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar dalam satu Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi juga mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan air irigasi untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk mengairi areal persawahan bagi pertanian rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air oleh Dinas yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.